



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 67 / PDT / 2018 / PT MDO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara perkara Perdata pada Peradilan Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SITI PEDATI, Tempat Lahir Kolongan, Tanggal Lahir 02 Oktober 1954, Alamat Desa Kolongan Jaga I Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Status Kawin Menikah, Pendidikan SD ; Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Wens A Bojangan,SH.MH, Supriyadi Pangellu,SH dan Garry H Tamawiwiy,SH ketiganya adalah Advokad dari kantor Advokad/Pengacara & Lembaga Bantuan Hukum Officium Nobile” beralamat di Lingkungan I Kelurahan Malalayang II Kecamatan Malalayang Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 20 Desember 2016 No.280/SK/2016/PN Arm selanjutnya disebut PEMBANDING semula TERGUGAT ;

L A W A N

LUAS PEDATI, Tempat Lahir Manado, Tanggal Lahir 06 Juni 1949, Alamat Desa Kolongan Jaga V Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Status Kawin Menikah, Pendidikan SD ; Dalam hal ini diwakili Kuasa

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya Yohanis David Porajouw, SH Advokad,
Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada
Kantor Yohanis Kristian Davis Porajouw,SH & Rekan
dengan alamat Jl. Arnold Mononutu Manado Bitung
Kelurahan Saronson Satu Jaga IV Kecamatan Airmadidi
Minahasa Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Airmadidi tanggal 21 Nopember 2016
No.249/SK/2016/PN Arm selanjutnya disebut
TERBANDING semula PENGUGAT ;

DAN

KONDATI PEDATI, Tempat Lahir Belang, Tanggal Lahir 18 November 1946,
Alamat dahulu Desa Suwaan Jaga V Kecamatan Kalawat
Kabupaten Minahasa Utara sekarang tidak diketahui lagi
alamatnya akan tetapi masih dalam wilayah Republik
Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengurus Rumah
Tangga, Status Kawin Menikah, Pendidikan SD
Selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula TURUT
TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dengan surat gugatannya
tertanggal 28 November 2016 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Airmadidi pada tanggal 1 Desember 2016 dengan Register Nomor :
183/Pdt.G/2016/PN Arm telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa menerangkan Alm. TIMBERKAS PEDATI adalah suami dari Alm.
LERINA SIPERA yang telah menikah dan mempunyai keturunan 5 (Lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, sebelum Alm. TIMBERKAS PERDATI meninggal pada tahun 2013 dan bertempat tinggal terakhir pada Desa Suwaan Jaga V Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dan Alm. LERINA SIPERA sebelum meninggal pada tahun 2006 bertempat tinggal pada Desa Suwaan Jaga V Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara ;

2. Bahwa Alm. TIMBERKAS PERDATI dan Alm. LERINA SIPERA adalah suami isteri yang mempunyai anak-anak yang tersebut 5 (Lima) orang yaitu :

1. KONDA PEDATI (MENIKAH/BERKETURUNAN)
2. SIMON PEDATI (Almarhum Tidak Kawin/Tidak Menikah)
3. LUAS PEDATI (MENIKAH/BERKETURUNAN)
4. SITI PEDATI (MENIKAH/BERKETURUNAN)
5. NONENG PEDATI (Almarhum Tidak Kawin/Tidak Menikah)

Dimana Alm. TIMBERKAS PEDATI dan Alm. LERINA SIPERA mempunyai tanah/kebun/pekarangan sebesar + 3.800 m² (Tiga ribu delapan ratus meter) yang berdiri sebuah rumah nonpermanent milik dari Alm. TIMBERKAS PERDATI dan Alm. LERINA SIPERA semasa hidup mereka di Desa Suwaan Jaga V Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara yang disebut WATUKUSE, dengan surat yaitu Akta Jual Beli Nomor : 58/1976 ;

3. Bahwa dengan penuh hormat kepada kedua orang tua Alm. TIMBERKAS PEDATI dan Alm. LERINA SIPERA, untuk diketahui history/sejarah pembelian tanah lokasi warisan tersebut pada poin 2 (dua) diatas dalam posita adalah uang hasil kerja keras penjualan pencetakan batu bata dari Alm. SIMON PEDATI dan uang hasil kerja keras LUAS PEDATI/PENGGUGAT disaat itu belum menikah, yang karena rasa sayang dan ingin mengabdikan pada orang tua serta ingin mengangkat martabat dan kehormatan kedua orang tua maka PENGGUGAT dan Alm. SIMON PEDATI (kakak) memberikan uang hasil kerja mereka terhadap kedua orang tua mereka dan PENGGUGAT langsung menyarankan segera membeli lokasi tanah tersebut dan membangun rumah nonpermanent di lokasi tanah tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan keluarga kami hanya tinggal dan menumpang sewa lokasi tanah milik orang karena bekerja sebagai petani penggarab, pemancat kelapa disaat itu, maka Penggugat dan Alm. SIMON PEDATI (kakak) memberikan tempat tersebut kepada orang tua mereka untuk menjadi milik orang tua yaitu Alm. TARIMBERKAS PEDATI dan Alm. LERINA SIPERA yang harus dilakukan pembagian sama rata oleh ahli waris ;
5. Bahwa Pemerintah Desa Suwaan Kecamatan Kalawat sudah mengeluarkan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS tertanggal 20 Februari Tahun 2014 di tanda tangani Hukum tua YOULA J. BOKONG, SPd yang dimintai TERGUGAT sendiri ;
6. Bahwa berdasarkan Hukum Waris Pasal 830 KUHPerdara Harta Waris terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian, berdasarkan Hukum Waris Buku II KUHPerdara, maka yang berhak mewarisi hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris yang dibagikan dalam empat golongan yang mempunyai keturunan lurus dari garis waris ;
7. Bahwa TERGUGAT hanya ingin menguasai sendiri atas harta warisan/harta peninggalan dengan tidak memperdulikan ahli waris lainnya pada objek waris yang ditinggalkan oleh Alm. TERIMBERKAS dan Alm. LERINA SIPERA walaupun PENGGUGAT sudah dengan niat baik secara berdamai lewat Pemerintah Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, ingin melakukan pembagian secara baik dengan TERGUGAT juga sebagai ahli waris dari Alm. TERIMBERKAS dan Alm. LERINA SIPERA ;
8. Bahwa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atas objek sengketa tersebut diatas dijual atau dipindah tangankan pada pihak lain maka PENGGUGAT memohon meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir besslag) terhadap objek warisan tersebut ;
9. Bahwa PENGGUGAT menarik TURUT TERGUGAT untuk patuh, tunduk, pertakluk pada putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, PENGUGAT memohon dengan hormat Majelis Hakim memeriksa perkara a quo, memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menerima gugatan PENGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa lokasi tanah sengketa +3.800 m2 yang terletak di desa Suwaan Jaga V adalah peninggalan warisan dari Alm. TERIMBERKAS dan Alm. LERINA SIPERA yang belum dibagi waris ;
3. Menyatakan bahwa tanah warisan Alm. TIMBERKAS dan Alm. LERINA SIPERA + 3.800 m2 yang terletak di Desa Suwaan Jaga V Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dibagi waris secara merata kepada seluruh anak-anak/ahli waris dari Alm. TIMBERKAS dan Alm. LERINA SIPERA ;
4. Menyatakan PENGUGAT, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah ahli waris dari Alm. TIMBERKAS dan Alm. LERINA SIPERA
5. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atas objek sengketa tersebut diatas dijual atau dipindah tangankan pada pihak lain maka PENGUGAT memohon meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir besslag) terhadap objek warisan tersebut ;
6. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum selanjutnya ;

ATAU

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (ex aequo et bono) ;

Membaca, surat Jawaban dari pembanding semula Tergugat tertanggal 10 Mei 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Gugatan mengandung Obscuur Libel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan dari PENGUGAT, tidak terang atau isinya gelap (ondudelijk) atau formulasi dari gugatan tidak jelas. Hal mana dalam posita gugatan point 2 (dua) jo petitum point 2 (dua), PENGUGAT telah mendalikan tentang obyek sengketa waris yakni tanah seluas $\pm 3.800 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Suwaan Jaga V Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara cermat dan jelas tentang batas-batas tanah in casu;

Di dalam pelaksanaan siding pemeriksaan setempat (PS) atau siding lokasi atas obyek in casu, PENGUGAT yang tidak menjelaskan secara cermat tentang batas-batas tanah, kuat dugaan akan keliru dalam menunjuk dan menjelaskan tentang kebenaran dalilnya, bahwa atas tanah tersebutlah yang menjadi obyek sengketa. hal mana terkait dengan penjelasan mengenai batas-batas tanah in casu, menurut hemat Tergugat sangat penting dan sifatnya mutlak, mengingat hal tersebut merupakan hal yang prinsip atau mendasar dari suatu gugatan atas obyek in casu ;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa bagian yang terurai dalam materi Eksepsi diatas, merupakan rangkaian kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini yakni :

1. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas akan dalil-dalil yang diungkapkan oleh PENGUGAT, kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;
2. Bahwa pada dalil point 1 (satu) dan sebagian dalil point 2 (dua) adalah benar kecuali tentang keterangan mengenai luas/isi dari obyek tanah sengketa. Dimana menurut PENGUGAT, obyek tanah hanya seluas $\pm 3.800 \text{ m}^2$ tetapi menurut data (bukti) dari TERGUGAT, obyek tanah in casu adalah seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$, dimana seharusnya PENGUGAT harus bersyukur dan berterima kasih kepada TERGUGAT, karena TERGUGAT-lah yang mampu menjaga dan mempertahankan amanah dan mendiang orang tua, hal ini berarti masing-masing ahli waris akan mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tanah yang lebih besar daripada dalil PENGGUGAT yang hanya seluas $\pm 3.800 \text{ m}^2$, hal ini jelas sangat lucu dan mengherankan ;

3. Bahwa dalil posita gugatan angka 3 (tiga) dan 4 (empat) hanyalah merupakan rangkaian kebohongan yang berusaha dibangun oleh PENGGUGAT, tanpa ada dasar hukumnya, oleh karenanya mohon Yang Mulia Majelis Hakim mengenyampingkannya karena hanya merupakan bualan dari PENGGUGAT ;
4. Bahwa pada intinya TERGUGAT sama sekali tidak keberatan jika atas tanah warisan in casu, akan dilakukan pembagian kepada semua ahli waris dari TIMBERKAS PERDATI dan LERINA SIPERA secara adil dan merata tetapi dengan catatan, luas/isi tanah warisan in casu adalah seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$

Berdasarkan atas uraian dalam kesatuan jawaban diatas, maka berkenankanlah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dalam jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menolak atau tidak menerima seluruh gugatan yang diajukan PENGGUGAT ;
 3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang dimintakan serta diletakkan dalam gugatan ini ;
 4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini ;
- Sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex ae-quo et bono) ;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 18 Januari 2018 Nomor 183/Pdt.G/2016/PN Arm yang selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa lokasi tanah sengketa \pm 3.800 m² yang terletak di Desa Suwaan Jaga V adalah peninggalan warisan dari Alm. TIMBERKAS PEDATI dan Alm. LERINA SIPERA yang belum dibagi waris ;
3. Menyatakan bahwa tanah warisan Alm. TIMBERKAS PEDATI dan Alm. LERINA SIPERA + 3.800 m² yang terletak di Desa Suwaan Jaga V Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dibagi waris secara merata kepada seluruh anak-anak/ahli waris dari Alm. TIMBERKAS dan Alm. LERINA SIPERA ;
4. Menyatakan PENGUGAT, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah ahli waris dari Alm. TIMBERKAS PEDATI dan Alm. LERINA SIPERA ;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.096.000,- (satu juta Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Februari 2018 Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 18 Januari 2018 Nomor 183/Pdt.G/2016/PN Arm dan telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Pebruari 2018 dan telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 10 April 2018

Membaca surat keterangan tidak mengajukan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 2 Mei 2018 ;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 183/Pdt.G/2016/PN Arm kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 20 maret 2018 dan kepada Terbanding semula Penggugat diberitahukan pada

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 10 April 2018 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding pembanding yang semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Pembanding semula Tergugat secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 183/Pdt.G/2016/PN Arm tanggal 18 Januari 2018 serta berkas-berkas permohonannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut, Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang merupakan Pengadilan ulangan dari Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, karena masih bersifat Yude Faktie, maka apa yang menjadi keberatan dari Pembanding yang semula Tergugat walaupun Pembanding yang semula Tergugat tidak mengajukan memori bandingnya dan Terbanding yang semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado mempunyai kewajiban hukum untuk memeriksa kembali atas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado memeriksa berkas perkara dan turunan resmi Putusan Perkara Nomor 183/Pdt.G/2016/PN Arm, tanggal 18 Januari 2018, ternyata bahwa Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat ada mengajukan Eksepsi dalam jawabannya bahwa gugatan Penggugat semula Terbanding kabur atau tidak jelas karena tidak menyebutkan batas-batas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata, Eksepsi tersebut harus diajukan bersama-sama dengan jawaban sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya mempunyai kewajiban Hukum untuk mempertimbangkannya dalam Putusan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado mencermati Posita dan Petitum dari gugatan Terbanding semula Penggugat, ternyata menurut Terbanding semula Penggugat, luas objek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara a quo adalah $\pm 3.800 \text{ m}^2$ yang berdiri ada sebuah rumah non permanen di Desa Suwaan Jaga V, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara ; sedangkan menurut Pembanding semula Penggugat Luas dari tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini bukanlah $\pm 3.800 \text{ m}^2$, tetapi luasnya adalah 5.000 m^2 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan pendapat tentang luas tanah objek sengketa dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado mencermati tentang hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi dan ternyata dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim Airmadidi ternyata luas tanah objek sengketa bagian selatannya tidak sesuai dengan gugatan dari Terbanding semula Penggugat namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi dalam pertimbangan Hukum didalam putusannya tidak mendasari pertimbangan hukum putusannya dari hasil pemeriksaan setempat, tetapi hanya berdasarkan gugatan Terbanding semula Penggugat, pertimbangan hukum Majelis Hakim Airmadidi yang demikian jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado berkesimpulan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta di hubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan setempat ternyata untuk batas tanah objek sengketa, khususnya bagian selatan tidak sesuai dengan apa yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita gugatan Terbanding yang semula Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa gugatan Terbanding yang semula Penggugat yang demikian haruslah tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Venklaard) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 183/Pdt.G/2016/PN Arm, tanggal 18 Januari 2018, haruslah dibatalkan dan mengadili sendiri yang amar Putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding yang semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Mengingat Pasal-pasal dari Ketentuan-ketentuan Undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M A N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding yang semula Tergugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 183/Pdt.6/2016/PN Arm, tanggal 18 Januari 2018 yang di mohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Terbanding yang semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum Terbanding yang semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan yang

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari ini SENIN tanggal 25 Juni 2018, Oleh kami : POLTAK PARDEDE, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis Dr. EDI HASMI, SH. M.Hum dan MUSTARI, SH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN Tanggal 9 JULI 2018 Oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas di bantu oleh : HERLINDA J. RAMPENGAN, SH. Selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Manado, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

Dr. EDI HASMI, SH.M.Hum

POLTAK PARDEDE, SH

MUSTARI, SH

PANITERA PENGGANTI

HERLINDA J. RAMPENGAN, SH

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh rupiah) |